



**INSPEKTORAT  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



# **IKHTISAR HASIL PENGAWASAN SEMESTER I SEMESTER I TAHUN 2024**



<https://inspektorat.jogjaprov.go.id>

[inspektorat@jogjaprov.go.id](mailto:inspektorat@jogjaprov.go.id)



## Kata Pengantar

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Inspektorat DIY dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester (IHPS) I tahun 2024. Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2024 disusun berdasarkan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan selama semester I tahun anggaran 2024 dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2024. Inspektorat DIY selalu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan ikhtisar hasil pengawasan merupakan kewajiban Inspektorat DIY sebagai salah satu bentuk upaya untuk memberikan gambaran pencapaian dalam pelaksanaan ketugasan pengawasan maupun ketugasan penunjang lainnya. Laporan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja yang berorientasi hasil, relevan, efektif dan efisien serta berkelanjutan.

Demikian ikhtisar hasil pengawasan Inspektorat DIY semester I tahun 2024 disusun, semoga bisa memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan serta pengambilan keputusan strategis dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Yogyakarta, 2 Juli 2024

INSPEKTUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



MUHAMMAD SETIADI S.Pt M.Acc.



## Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....</b>	<b>III</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>IV</b>
<b>BAB I GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>1</b>
1.1 DASAR HUKUM.....	2
1.2 STRUKTUR ORGANISASI.....	2
1.3 HASIL EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	4
1.4 TUJUAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN.....	6
1.5 PROGRAM PENGAWASAN DAN REALISASINYA.....	6
<b>BAB II HASIL PENGAWASAN.....</b>	<b>9</b>
2.1 PEMERIKSAAN REGULER.....	9
2.2 PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU.....	13
2.3 KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA PADA SEMESTER I 2024.....	13
<b>BAB III PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN.....</b>	<b>15</b>
3.1 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DIY.....	15
3.2 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITJEN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.....	15
3.3 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PERWAKILAN DIY.....	15
<b>BAB IV ADUAN MASYARAKAT.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB V SIMPULAN HAMBATAN SARAN.....</b>	<b>19</b>
5.1 SIMPULAN.....	19
5.2 HAMBATAN.....	19
5.3 SARAN.....	19
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>20</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>21</b>

## Daftar Tabel & Gambar

<b>Gambar 1</b> Bagan Struktur Organisasi Inspektorat DIY.....	3
<b>Tabel 1</b> Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat DIY.....	3
<b>Tabel 2</b> Komposisi Jabatan Struktural, Pelaksana dan Fungsional Inspektorat DIY.....	4
<b>Tabel 3</b> Capaian Kinerja Inspektorat DIY Semester I 2024.....	5
<b>Tabel 4</b> Target dan Realisasi Semester I 2024.....	6
<b>Tabel 5</b> Hasil Pengawasan Inspektorat DIY Semester I 2024.....	9
<b>Tabel 6</b> Hasil Pengawasan Operasional pada Semester I 2024.....	11
<b>Tabel 7</b> PDDT Semester I Tahun 2024.....	13
<b>Tabel 8</b> Hasil Pemantauan TLHP Inspektorat DIY.....	15
<b>Tabel 9</b> Hasil Pemantauan TLHP BPK RI.....	16
<b>Tabel 10</b> Rekap Dumas.....	18

## Ringkasan Eksekutif

Inspektorat DIY dalam periode semester I tahun 2024 telah melaksanakan pengawasan yang didasarkan pada kode etik pengawasan dan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia serta prosedur lain yang sesuai melalui penilaian atas sistem pengendalian internal yang diterapkan, pengumpulan dan penelaahan bukti-bukti dan penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun hasil kegiatan pengawasan Inspektorat DIY periode semester I 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur telah menerbitkan 144 surat perintah tugas reguler yang terbagi dalam pemeriksaan operasional pada 16 OPD (4 diantaranya pemeriksaan NSPK), 12 UPTD, 12 SMA/SMK, dan pemeriksaan kinerja pada 20 OPD (4 diantaranya pemeriksaan konkuren) serta mandatori lainnya, dimana pada semester I 2024 telah terbit 64 LHP sampai dengan 30 Juni 2024. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada periode I 2024 telah dilakukan sebanyak 57 penugasan dan diterbitkan 59 LHP;
- b. Dari hasil pemeriksaan operasional didapatkan 102 temuan dengan nilai temuan Rp324.929.969,00 dan 271 rekomendasi senilai Rp324.929.969,00 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 267 rekomendasi (98,5%) dengan nilai Rp324.629.969,00,- sehingga masih ada kurang setor sebesar Rp300.000,00 (1,5%);
- c. Dari hasil pemeriksaan kinerja terdapat 26 temuan dengan nilai temuan Rp927.159.384,00 dan 106 rekomendasi senilai Rp927.159.384,00 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 104 rekomendasi senilai Rp709.829.036,00 (98,1%), sehingga masih ada kurang setor sebesar Rp217.330.348,00 (1,9%) yang masih belum ditindaklanjuti. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai evaluasi untuk mengukur keberhasilan dan efektifitas berbagai program;
- d. Dari pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Itjen Kemendagri, di tahun 2024 sampai dengan semester I ini Itjen Kemendagri belum menerbitkan Laporan Hasil Pengawasan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan BPK RI telah menerbitkan Hasil Pemantauan TLRHP BPK semester I Tahun 2024 sebesar 1.089 (88,61%) telah sesuai rekomendasi (selesai) dari total keseluruhan 1.229 rekomendasi. Selain melaksanakan kegiatan pengawasan berupa Audit/Pemeriksaan serta pemantauan TLHP, Inspektorat DIY juga melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan lainnya seperti kerjasama APIP-APH, pelatihan kantor sendiri, telaah sejawat dan yang lain;
- e. Aduan masyarakat disamping memanfaatkan aplikasi e-lapor dengan menu Aduan Pelayanan yang terkait layanan publik dan menu Aduan WBS yang terkait dengan KKN, ada juga yang memanfaatkan meja layanan aduan dan lewat surat.

## BAB I

### GAMBARAN UMUM

#### A. Dasar Hukum

Penyusunan ikhtisar hasil pengawasan semester I tahun 2024 Inspektorat DIY merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat DIY selaku Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) pada program kegiatan yang bersumber dari APBD. Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Hal ini termuat dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat DIY mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program kerja Inspektorat;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
4. Pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
5. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pengawasan;
9. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di daerah Kabupaten/Kota;
10. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
12. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Inspektorat;
13. Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Inspektorat;
14. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Inspektorat;
15. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Inspektorat DIY melaksanakan ketugasan pengawasan mendasar pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
  8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
  9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
  10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
  11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat;
  12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 432/KEP/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024.


Adapun dasar penyusunan ikhtisar hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
3. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

## **B. Struktur Organisasi**

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat yang memiliki susunan organisasi Inspektorat DIY tersaji sebagai berikut:

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat DIY



Sumber: Pergub DIY Nomor 91 tahun 2022

Adapun pejabat struktural Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Inspektur : Muhammad Setiadi, S.Pt, M.Acc.
2. Sekretariat :  
Sekretaris: Ant. Totok Purwoirawan, S.K.M., M.Acc.  
a) Kepala Subbagian Umum: Dian Rohmawati, S.Si., M.A.P.  
b) Kepala Subbagian Program Monitoring dan Evaluasi: B. Norowisnu, S.Kom., M.Hum.  
c) Kelompok Substansi Keuangan
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan: Soeharyanto, S. Hut., MM.
4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian: Mohammad Husen, S.E., MM.
5. Inspektur Pembantu Bidang Sosial Budaya: Eny Herawati, S.Pd., M.Si
6. Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana: Maharyo Widanto, S.T., MM.
7. Kelompok Jabatan Fungsional : Auditor dan P2UPD

Sumber Daya Manusia Inspektorat DIY sampai dengan semester I 2024 adalah sebanyak 82 orang yang terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 49 orang dan pegawai perempuan sebanyak 36 orang. Dari jumlah tersebut memiliki tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1 Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat DIY

PENDIDIKAN	Total
Diploma I/Ahli Pratama	1
Diploma III/Sarjana Muda	6
Diploma IV	1
S-1/Sarjana	42
S-2	27
SLTA	5
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>82</b>

Sumber: Data Olahan Intern Inspektorat DIY, 2024

Kebutuhan pegawai Inspektorat DIY baik jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dirubah oleh Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 2 Komposisi Jabatan Struktural, Pelaksana dan Fungsional Inspektorat DIY

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Inspektorat DIY dibagi ke dalam jabatan struktural, jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dirubah oleh Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
1. Inspektorat DIY	1. Dibawah Kasubbag Program dan Monitoring Evaluasi:	1. Auditor
2. Sekretaris:	1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan;	2. Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)
1) Kasubbag Program dan Monitoring Evaluasi	2) Pengelola Sistem dan Jaringan;	3. Kelompok Substansi Keuangan (termasuk di dalamnya: Bendahara, Pengadministrasi Keuangan, Pengelola Gaji, Pengelola Akuntansi, Verifikator Data Laporan Keuangan)
2) Kasubbag Umum	3) Pengelola Pengawasan	
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan	2. Dibawah Kasubbag Umum:	
4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian	1) Pengadministrasi Umum;	
5. Inspektur Pembantu Bidang Sarana Prasarana	2) Pengadministrasi Persuratan;	
6. Inspektur Pembantu Bidang Sosial Budaya	3) Pranata Kearsipan;	
	4) Pengadministrasi Kepegawaian;	
	5) Teknisi Sarana dan Prasarana;	
	6) Pengelola Barang Milik Negara;	
	7) Pengemudi	
	3. Dibawah Inspektur Pembantu Bidang:	
	1) Pengadministrasi Umum	

Sumber: Data Olahan Inspektorat DIY, 2024

### C. Hasil Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Inspektorat DIY semester I tahun 2024 dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dan indikator sasaran penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan didapatkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan DIY, Inspektur Jenderal Kementerian dalam Negeri RI, dan pemeriksaan internal oleh Inspektorat DIY terhadap obyek pemeriksaan pada Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota di Wilayah DIY dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3 Capaian Kinerja Inspektorat DIY Semester I tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2023	CAPAIAN 2023	TAHUN 2024				TARGET AKHIR RPJMD 2027
						TARGET	REALISASI	%	KRITERIA/ KODE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	<u>Indikator:</u> Prosentase penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)  <u>Meta Indikator:</u> jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi temuan dikali 100% dari hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat DIY dan Itjen Kemendagri)	%	91	105,4	91	95.91	105,4	Sangat Baik	93

Sumber: LKjIP Inspektorat DIY, 2024

Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan D.I. Yogyakarta atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat DIY tahun 2023 menunjukkan telah memenuhi karakteristik level 3 (*delivered*) dengan skor 3,34. Hal ini tersajikan dalam Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 tanggal 28 Desember 2023. Untuk tahun 2024 Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024 masih dalam proses penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan D.I. Yogyakarta. Level tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat DIY telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standard dan praktik professional, serta hasil pengawasan Inspektorat Daerah D.I. Yogyakarta cukup berkualitas dan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi pemerintah daerah. Sebagai APIP Inspektorat DIY memiliki peran dalam kegiatan *advisory* dengan memberikan saran perbaikan terhadap tata kelola OPD dalam bentuk kegiatan pendampingan maupun *quality assurance*. Kegiatan *quality assurance* ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP oleh Inspektorat DIY telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan telah didukung dengan infrastruktur dan kelengkapan dokumen yang memadai serta gambaran kapabilitas APIP yang ada. Dari hasil *quality assurance* atas penilaian mandiri kapabilitas APIP level 3 Inspektorat DIY sebagaimana tersaji dalam Laporan Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 tanggal 28 Desember 2023 disimpulkan bahwa 6 (enam) elemen kapabilitas yaitu:

- a. Pengelolaan SDM;
- b. Praktik professional;
- c. Akuntabilitas dan manajemen kinerja;
- d. Budaya dan hubungan organisasi;

- e. Struktur tata kelola
- f. Peran dan Layanan.

telah memenuhi level 3 pada kelengkapan infrastruktur dan dokumen.

#### D. Tujuan Penyusunan Ikhtisar

Adapun tujuan dari penyusunan Ikhtisar hasil pemeriksaan yaitu:

1. Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
2. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat DIY sampai dengan Semester I tahun 2024
3. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Inspektorat DIY;
4. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi *stakeholder* dalam rangka pengambilan keputusan strategis dan perbaikan serta peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

#### E. Program Pengawasan dan Realisasinya

Tabel 4. Target dan Realisasi Program Pengawasan Semester I 2024

No.	Kegiatan Pengawasan	PKPT		Non PKPT		Keterangan
		Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	
1	2	3	4	5	6	
<b>A</b>	<b>Audit</b>					
	Operasional	40	40	-	-	12 SMANN/SMKN+16 OPD+12 UPTD
	Audit Ketaatan (NSPK)	4	4	-	-	
	Kinerja OPD	16	16	-	-	
	Konkuren	4	4	-	-	
	PDTT Audit BUMD	1	-	-	-	
	PDTT Probit Audit	5	-	-	-	
	PDTT Audit Investigasi	-	-	1	1	TKD (Malioboro City)
<b>B</b>	<b>Reviu</b>					
	Reviu LK Pemda	4	5	-	-	4 LHP berdasarkan aspek & 1 kompilasi
	Reviu LPPD Pemda	4	5	-	-	4 LHP berdasarkan IKK & 1 kompilasi
	Reviu Pencairan DAK	14	14	-	-	
	Reviu Rancangan RKPDP (Pemda)	4	-	-	-	

	Reviu RPJMD	4	-	-	-	
	Reviu RPJPD	-	-	1	1	
	Reviu Anggaran Hibah (Barang&Uang) TA 2023	2	2	-	-	
	Reviu Danais	7	10	-	-	
	Reviu Manajemen ASN	1	1	-	-	
	Reviu Pengadaan & Belanja Pegawai PPPK (ASN)	2	6	-	-	
	Reviu Dana BOS	-	-	1	1	
	Reviu LRA-DAU	3	3	-	-	
	Reviu Kinerja UKPBJ (Tata Kelola PBJ)	1	1	-	-	
	Reviu Kinerja Perizinan dan Non Perizinan	1	1	-	-	
	Reviu Kepatuhan Pengelolaan TKDN	1	1	-	-	
	Reviu Implementasi E-Purchasing	1	1	-	-	
	Reviu Tata Kelola Pajak	1	1	-	-	
	Reviu Penanganan Pengangguran Terbuka	1	1	-	-	
	Reviu SDM & Anggaran	2	4	-	-	Pada Inspektorat Kab. Sleman; Kab. KP; Kab.GK; Kab. Bantul
<b>C</b>	<b>Evaluasi</b>					
	Evaluasi Atas Implementasi AKIP OPD	37	37	-	-	
	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Kab/Kot	5	5	-	-	4 Kabupaten dan 1 Kota (Tim gabungan Inspektorat dengan BPKP Perwakilan DIY)  1 Laporan kompilasi
<b>D</b>	<b>Pemantauan</b>					
	Monev Bansos JSLU (Jaminan Sosial Lanjut Usia)	5	5	-	-	
	Monev Kerugian Negara/Daerah	1	-	-	-	
<b>E</b>	<b>Kegiatan Pengawasan Lainnya</b>					
	Pendampingan Penyusunan LK SKPD & COSO TA 2022	37	37	-	-	

Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko OPD	37	37	-	-	
Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	37	-	-	-	SPT akan mulai 24 Juni 2024, sampai 30 Juni 2024 sejumlah 37 LHP masih proses dan belum terbit
PMPRB/Evaluasi Perencanaan & Pelaksanaan RB	1	1	-	-	
Verifikasi Realisasi Danais	1	6	-	5	
Pemantauan atas Laporan WBS, BK, Gratifikasi & Tindakan atas Risiko (Operasional, Kecurangan, SPBE)	-	2	-	-	
Pelatihan Kantor Sendiri	3	6	-	-	
Koordinasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)	1	1	-	-	
Telaah Sejawat (Antar Kabupaten & Antar Provinsi)	1	-	-	-	
Workshop Penegakan Anti Korupsi	1	2	-	-	

## BAB II

### Hasil Pengawasan

#### A. Pengawasan Reguler

Pemeriksaan reguler dilaksanakan pada obyek pemeriksaan (obrik) di lingkungan Pemda DIY meliputi OPD, UPTD, SMA/K dan pemeriksaan kabupaten/kota. Secara umum hasil pengawasan Inspektorat DIY tersaji dalam tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Pengawasan Inspektorat DIY

No	Rincian	Jumlah	Keterangan
1.	Jumlah SPT terbit	201 SPT	<ul style="list-style-type: none"><li>• SPT Pengawasan Kinerja OPD</li><li>• SPT pada OPD Resiko Rendah</li><li>• SPT pada UPTD Resiko Sedang</li><li>• SPT pada SMA/K</li><li>• SPT Pemeriksaan NSPK</li><li>• SPT Pemeriksaan Konkuren</li><li>• SPT Audit Investigasi</li><li>• SPT Reviu LK Pemda</li><li>• SPT Reviu LPPD Pemda</li><li>• SPT Reviu Pencairan DAK</li><li>• SPT Reviu RPJPD</li><li>• SPT Reviu Anggaran Hibah (Berupa Barang dan Uang) &amp; Bantuan Keuangan</li><li>• SPT Reviu Danais</li><li>• SPT Reviu Manajemen ASN</li><li>• SPT Reviu Pengadaan &amp; Belanja Pegawai PPK (ASN)</li><li>• SPT Reviu Dana BOS</li><li>• SPT Reviu LRA-DAU</li><li>• SPT Reviu Kinerja UKPBJ (Tata Kelola PBJ)</li><li>• SPT Reviu Kinerja Perizinan dan Non Perizinan</li><li>• SPT Reviu Kepatuhan Pengelolaan TKDN</li><li>• SPT Reviu Implementasi E-Purchasing</li><li>• SPT Reviu Tata Kelola Pajak</li><li>• SPT Reviu Penanganan Pengangguran Terbuka</li><li>• SPT Reviu SDM dan Anggaran</li><li>• SPT Evaluasi Atas Implementasi AKIP OPD</li><li>• SPT EPPD/EKPPD</li><li>• SPT Reviu Bansos JSLU</li><li>• SPT Pendampingan Penyusunan LK SKPD &amp; COSO</li><li>• SPT Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko OPD</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• SPT Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi</li> <li>• SPT Evaluasi Perencanaan &amp; Pelaksanaan RB</li> <li>• SPT Verifikasi Realisasi Danais</li> <li>• SPT PDTT atas Dumas/Pendalaman Temuan/Lainnya</li> </ul>
2.	Output	40	LHP Regular pada OPD/UPTD; dan sekolah
		4	LHP NSPK
		16	LHP Pengawasan Kinerja
		4	LHP Konkuren
		1	LHP atas Tanah Kas Desa
		5	LHR LK Pemda
		1	LHR LPPD Pemda
		14	LHR Pencairan DAK
		1	LHR RPJPD
		2	LHR Anggaran Hibah (Barang&Uang) & Bantuan Keuangan
		10	LHR Danais
		1	LHR Manajemen ASN
		6	LHR Pengadaan & Balanja Pegawai PPPK (ASN)
		1	LHR Dana BOS
		3	LHR LRA-DAU
		1	LHR Kinerja UKPBJ (Tata Kelola PBJ)
		1	LHR Kinerja Perizinan dan Non Perizinan
		1	LHR Kepatuhan TKDN
		1	LHR Implementasi E- Purchasing
		1	LHR Tata Kelola Pajak
		1	LHR Reviu Penanganan Pengangguran Terbuka
		4	LHR SDM dan Anggaran
		37	LHE Atas Implementasi AKIP OPD
		5	LHE PPD (EKPPD) Kab/Kot
		5	LHR Bansos JSLU
		37	LHP Pendampingan Penyusunan LK SKPD & COSO

		37	LHP Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko OPD
		1	LHE Perencanaan & Pelaksanaan RB
		6	LHV Realisasi Danais
		6	LHP atas Dumas/Pendalaman Temuan

Hasil Pengawasan operasional komprehensif Inspektorat DIY sampai dengan semester I 2024 disajikan secara kodefikasi sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2003 tanggal 20 Februari 2003 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam proses transisi ke kodefikasi berdasarkan Permenpan menunggu kesiapan sistem informasi terintegrasi yang sedang dikembangkan. Adapun hasil pengawasan operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Pengawasan Operasional pada semester I 2024

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	LHP Terbit	44 LHP	Pada 44 LHP, obrik yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 OPD Pemda DIY</li> <li>• 12 UPTD Pemda DIY</li> <li>• 12 Sekolah</li> </ul>

Tahun Anggaran 2024 pengawasan kinerja dilakukan dalam rangka mengawal kebijakan dan kegiatan pemerintah agar tetap berorientasi hasil yang dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Kinerja Perangkat Daerah diharapkan dapat selalu efektif dan efisien serta menghasilkan sesuatu secara riil dalam pembangunan. Pada semester I tahun 2024 ini, pengawasan kinerja atas program dan kegiatan Perangkat Daerah dilaksanakan pada 16 OPD dengan tingkat risiko tinggi dan 4 OPD lainnya kinerja atas penyelenggaraan urusan pemerintahan (konkuren).

Melalui pengawasan reguler, Inspektorat juga melaksanakan pengawasan-pengawasan mandatori yang berkaitan program-program prioritas nasional maupun daerah. Pengawasan tersebut diantaranya dilakukan atas Penanganan Pengangguran Terbuka, Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU), Tata Kelola Pajak dan Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN).

Dalam pendampingan manajemen risiko OPD, secara umum dapat disimpulkan bahwa register risiko yang disusun oleh OPD adalah risiko atas operasional program/ kegiatan OPD, belum sampai pada risiko terhadap ketercapaian sasaran strategis pemerintah daerah. Terkait hal tersebut mulai periode semester II 2024 akan dilakukan pendampingan kembali agar register risiko yang disusun OPD merupakan register risiko atas kontribusi OPD terhadap sasaran strategis pemerintah daerah.

Menyadari keberhasilan pengawasan terhadap OPD tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh Inspektorat sendiri tetapi harus dimulai dari dalam Perangkat Daerah, maka Inspektorat berusaha mendorong sepenuhnya bahwa implementasi manajemen risiko dimulai dari dalam tiap-tiap OPD. Pengelolaan manajemen risiko OPD-OPD dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

1. Pembuatan register risiko dan rencana tindak pengendalian oleh masing-masing Perangkat Daerah (OPD);
2. Penugasan APIP dalam Pendampingan penyusunan akhir register risiko dan rencana tindak pengendalian yang nantinya ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah (OPD);
3. Dilaksanakan Pelaporan Triwulanan atas Laporan Pengendalian Gratifikasi, Pengungkapan Dugaan Pelanggaran, Benturan Kepentingan, Kejadian Risiko/*Risk Event*, Pelaksanaan Atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan Respon Terhadap Risiko Kecurangan dan Laporan SPBE Di Lingkungan OPD DIY kepada Inspektorat;
4. Adanya monitoring/evaluasi atas pelaporan triwulanan atas Laporan Pengendalian Gratifikasi, Pengungkapan Dugaan Pelanggaran, Benturan Kepentingan, Kejadian Risiko/*Risk Event*, Pelaksanaan Atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan Respon Terhadap Risiko Kecurangan dan Laporan SPBE Di Lingkungan OPD DIY. Hasil dari monitoring/evaluasi ini kemudian digunakan oleh APIP dalam melaksanakan tugas pendampingan penyusunan akhir register risiko dan rencana tindak pengendalian berikutnya.

Manajemen risiko yang tepat diharapkan dapat meminimalisir berbagai dampak yang terjadi mulai dari pendapatan, pengelolaan keuangan, waktu, produktifitas, dan pelayanan kepada masyarakat. APIP diberikan bekal pemahaman/pelatihan sebelum dalam mengidentifikasi risiko atas OPD yang diampunya. APIP Inspektorat melakukan pendampingan agar setiap OPD dapat membuat register risikonya dan melakukan penilaian atas risiko tersebut sehingga dapat memberikan respon yang tepat, yaitu respon untuk:

1. Penghindaran Risiko: Mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan yang dapat menyebabkan risiko terjadi;
2. Pengurangan Tingkat Risiko: Mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak atau keduanya, biasanya melalui pengendalian di bagian internal OPD;
3. Pembagian/Pemindahan Risiko: Mengambil tindakan untuk mentransfer beberapa risiko kepada pihak lain;
4. Penerimaan Risiko: Tidak mengambil tindakan apapun untuk menganggulangi risiko, melainkan menerima risiko tersebut terjadi;
5. Pembuatan Rencana Aksi Tindak Pengendalian;
6. Pengimplemantasian atas Rencana Tindak Pengendalian; dan
7. Pengevaluasian dan Pengamatan atas laporan triwulanan.

Adanya rutinitas dalam proses perlakuan atas risiko ini adalah upaya membentuk budaya sadar risiko dan pelaksanaan manajemen risiko yang ini saat ini terus dilaksanakan oleh APIP dalam melakukan tugas pengawasan atas OPD yang diampunya. Pada semester I tahun 2024 ini dengan manajemen risiko APIP memfokuskan adanya pengurangan temuan berulang selain fokus lainnya seperti pencapaian tujuan-sasaran pemda, kepatuhan pengelolaan keuangan. Pada semester I tahun 2024 terjadi penurunan pada kasus pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dari 106 di semester II tahun 2023 menjadi 91 di semester I tahun 2024, namun tetap ada kenaikan pada kasus yang merugikan negara dari 35 di semester II tahun 2023 menjadi 52 di semester I tahun 2024. Atas hasil di semester I tahun 2024 perlu dievaluasi kembali adanya kelemahan ini di semester II tahun 2024 dan pada tahun-tahun berikutnya.

## B. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Pemeriksaan PDTT terdiri dari pemeriksaan atas dokumen perencanaan, laporan keuangan, aduan masyarakat serta mandatory dari aturan pusat kepada Inspektorat Daerah selaku APIP. Secara keseluruhan telah diterbitkan sebanyak 57 surat perintah tugas dan telah diterbitkan sebanyak 59 laporan hasil pemeriksaan khusus yang terdiri dari:

Tabel 7 PDTT Semester I Tahun 2024

No	Jenis	SPT Terbit	LHP	Keterangan
1	Audit (Investigasi)	1	1	1TKD (Malioboro City)
2	Reviu (dokumen anggaran/perencanaan Pemda, Belanja Pemda, Laporan Keuangan Pemda)	43	45	
3	Kegiatan Pengawasan Lainnya (di antaranya: RB, Danais, Dumas, TL Temuan)	13	13	
	Total	57	59	

Rincian PDTT ada dilampiran

## C. Kegiatan Pengawasan Lainnya

1. Sosialisasi Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI)  
Sosialisasi SPI ini dilaksanakan untuk menyampaikan hasil survei penilaian integritas terhadap Pemda DIY kepada para stakeholder untuk memberi gambaran persepsi masyarakat terhadap tingkat korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di DIY. Sosialisasi dilaksanakan atas hasil survei tahun 2022 dengan indeks 78,76.
2. Verifikasi LHASN  
LHASN terdiri dari LHKPN dan LHKASN. Semua ASN wajib menyampaikan laporan harta kekayaan dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan SE Menpan RB Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN). Inspektorat DIY mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepatuhan seluruh pegawai Pemda DIY atas LHKPN dan LHKASN (SPT Pajak) ke Kementerian PAN dan RB.
3. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)  
Inspektorat DIY dalam kurun waktu tahun 2023 telah melaksanakan 6 kali PKS untuk pembekalan auditor, PPUPD dan pegawai Inspektorat DIY dalam rangka pelaksanaan ketugasan pengawasan dan juga mengupdate pengetahuan terkait dengan keilmuan dan kebijakan terkini.
4. Workshop Penegakan Anti Korupsi  
Bekerja sama dengan forum komunitas PAK SIIJ (Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa, suatu komunitas binaan dari KPK RI), Inspektorat DIY mengadakan kegiatan-kegiatan yang bernilai edukasi pencegahan korupsi / anti korupsi dalam bentuk sosialisasi, seminar dan pelatihan.
5. Koordinasi APIP-APH  
Inspektorat menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama APIP-APH yang telah dicanangkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal penanganan pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintah daerah yang berindikasi KKN. Koordinasi dan kolaborasi antar

AIP-APH juga terwujud pada kegiatan pemberantasan pungli dalam Unit Pemberantasan Pungli (UPP), sebagai unit pelaksana dari Satgas Saberpungli di daerah.

6. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

EPPD merupakan kegiatan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah kabupaten/kota tahun 2023 yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tim penilai merupakan unsur APIP yaitu Inspektorat DIY dan Perwakilan BPKP DIY.

7. PMPRB/PMPZI

Untuk mencapai Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY maka dilakukan Penilaian Mandiri Pembangunan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

## Bab III

### Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

#### Pemantauan TLHP Inspektorat DIY

Hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat DIY sampai dengan semester I 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil Pemantauan TLHP Inspektorat DIY

Keterangan	Jumlah
Jumlah LHP Terbit	64
Jumlah Temuan	128
Jumlah Rekomendasi	377
Tindak Lanjut	352 (93,4%) sesuai rekomendasi 6 (1,6%) belum sesuai rekomendasi 19 (5%) belum ditindaklanjuti
Tindak Lanjut Keuangan	Rp1.034.459.005,00

Sumber simhp.jogjapro.go.id, data per Juni 2024

Faktor penghambat capaian tindak lanjut tersebut dikarenakan pihak ketiga yang belum membayarkan kewajiban setorannya, dan menunggu hasil koordinasi dengan OPD terkait. Disamping itu OPD masih memiliki waktu untuk menyelesaikan tindak lanjut selama 60 hari berikutnya setelah LHP diterima.

#### Pemantauan TLHP Itjen Kemendagri

Dari pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Itjen Kemendagri, Itjen Kemendagri sudah menerbitkan Risalah Pembahasan Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2023 pada tanggal 19 April 2024 dengan status selesai 100%. Sampai dengan semester ke-I 2024 ini Itjen Kemendagri belum menerbitkan LHP TA 2024.

#### Pemantauan TLHP BPK RI

Pada periode 2024 telah terbit laporan hasil pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan DIY yaitu:

1. Laporan Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah Semester II Tahun 2023 Pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta, tidak ada temuan maupun rekomendasi sifatnya hanya pemantauan.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023, nomor 9A/LHP/XVIII.YOG/03/2023 tanggal 28 Maret 2024 tidak ada temuan dan rekomendasi, hanya opini dari BPK;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, nomor 9B/LHP/XVIII.YOG/03/2023 tanggal 28 Maret 2024 dengan 11 temuan dan 26 rekomendasi dan 10 rekomendasi sudah diusulkan proses status "selesai" ke BPK, sedangkan 16 lainnya dalam proses status "belum sesuai".

Hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2024 belum diterbitkan oleh BPK RI sehingga rekapitulasi untuk laporan tindak lanjut LHP semester I dilakukan secara internal

Inspektorat, perihal penyampaian rekapitulasi hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP Semester I tahun 2024 diketahui bahwa Pemda DIY telah menindaklanjuti sebagai berikut:

Tabel 9 Hasil Pemantauan TLHP BPK RI

Keterangan	Jumlah	Nilai
Temuan Pemeriksaan	619	Rp89.254.247.457,09
Rekomendasi	1252	Rp 83.750.788.862,68
<b>Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut</b>		
Sesuai dengan rekomendasi	1.168(88,61%)	Rp80.545.718.192,13
Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut	93(7,6%)	Rp1.738.721.841,30
Belum ditindaklanjuti	46(3,7%)	-
Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	1(0,08%)	Rp.87.934.363,00

Sumber: Perhitungan intern Inspektorat update s.d 30 Juni 2024

Pemantauan tindak lanjut oleh BPK RI Perwakilan DIY semester I tahun 2024 dilaksanakan pada Bulan Juni 2024 dan belum disampaikan risalah tindak lanjut pemeriksaan pada oleh BPK RI Perwakilan DIY.

Upaya pemantauan dan percepatan tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat DIY antara lain:

1. Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran data tindak lanjut secara internal oleh Pemda DIY dilakukan sebanyak 1 (satu kali) dalam satu semester dimana dalam kegiatan tersebut dilakukan pemutakhiran tindak lanjut atas hasil pemeriksaan APIP Internal, APIP Eksternal dan BPK RI;
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulan melalui koordinasi baik daring atau luring ke OPD/unit kerja terkait untuk memantau sejauh mana perkembangan tindak lanjut yang dilakukan;
3. Pembahasan tindak lanjut oleh BPK RI perwakilan dilakukan dua kali dalam setahun yaitu pada semester I dan Semester II tahun berjalan. Pembahasan dilakukan secara manual dan mengupload ke sistem online melalui aplikasi SIPTL dengan menunjukkan bukti dokumen tindak lanjut yang sudah ditindak lanjuti oleh OPD/unit kerja;
4. Apabila ada hambatan oleh OPD/unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI maka diadakan konsultasi dan asistensi juga pendampingan dengan BPK RI untuk mencari solusi yang tepat.

## Bab IV

### Aduan Masyarakat

Inspektorat DIY telah menetapkan standar pelayanan melalui Surat Keputusan Inspektur Nomor 40/KPTS/2023 tentang Standar Pelayanan pada Inspektorat DIY. Standar Pelayanan pada Inspektorat DIY meliputi ruang lingkup pelayanan jasa meliputi layanan informasi publik dan layanan pengaduan.

Secara prinsip dalam melakukan pelayanan publik ke masyarakat bersifat:

- 1) sederhana artinya mudah dipahami dan mudah dilaksanakan, baik oleh petugas pemberi layanan maupun oleh masyarakat;
- 2) kongkrit artinya bersifat nyata dan jelas untuk dilaksanakan;
- 3) terbuka artinya terbuka mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat untuk penyempurnaan;
- 4) terjangkau artinya dapat dilaksanakan secara benar baik oleh petugas pemberi layanan maupun oleh masyarakat pengguna layanan;
- 5) dapat dipertanggungjawabkan artinya hal-hal yang diatur dapat dipertanggungjawabkan secara nyata kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- 6) mempunyai batas waktu penyelesaian artinya memberikan ketepatan waktu bagi masyarakat sesuai dengan yang diatur dalam standar pelayanan;
- 7) berkesinambungan artinya dapat terus menerus disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan.

Sebagaimana Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, layanan aduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat DIY dapat disampaikan melalui media aduan yang tersedia yaitu:

- 1) Website atau email  
melalui alamat website [inspektorat.jogjaprov.go.id](http://inspektorat.jogjaprov.go.id) dan Email [inspektorat@jogjaprov.go.id](mailto:inspektorat@jogjaprov.go.id)
- 2) Melalui Telepon  
Telepon Desk Pengaduan di Nomor (0274) 562009 atau Fax (0274) 512567
- 3) Langsung  
Datang langsung ke Desk Layanan Pengaduan, dengan alamat: Jl. Cendana Nomor 40, Yogyakarta
- 4) Kanal Aduan  
Aduan dapat disampaikan melalui kanal aduan yaitu
  - a) e-Lapor DIY dengan 2 menu yaitu Aduan Pelayanan dan Aduan WBS;
  - b) SP4N Lapor.

Berikut rekap aduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat DIY untuk periode tahun 2024:

Tabel 10 Rekap Dumas

Sarana Penyampaian/Kategori	TINDAK LANJUT				
	Arsip	Diteruskan ke Pihak Berwenang	Riksus	Telaah Staff	Total Keseluruhan
<b>E-lapor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	<b>0</b>
* Aduan Pelayanan: - Penyalahgunaan wewenang	0	0	-	-	0
*Aduan WBS					
- Kriminal	-		-	-	-
- Pelanggaran terhadap aturan	-	-	-	-	-
- Penyalahgunaan wewenang	-	-	-	-	-
- Pungutan liar	-	-	-	-	-
- Tindak pidana korupsi	-	-	-	-	-
<b>- Email</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-Pengadaan barang jasa	-	-	-	-	-
<b>Meja Pelayanan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Permohonan bantuan	-	-	-	-	-
<b>Persuratan</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
PBJ	-	-	-	1	1
Penyalahgunaan wewenang	1	-	-	-	1
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Sumber : media aduan Inspektorat DIY 2024

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa jumlah aduan yang masuk ke Inspektorat melalui semua media pengaduan yaitu sebanyak 2 pengaduan. Dari data tersebut terdapat aduan terkait Pengadaan Barang dan Jasa dan Penyalahgunaan Wewenang. Setiap aduan yang diterima ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan investigasi sesuai prosedur yang berlaku.

Hambatan dalam melakukan tindak lanjut pengaduan tersebut antara lain:

- 1) Setelah dilakukan verifikasi ulang pelapor tidak dapat memenuhi data dukung yang diminta dan tidak ada tindak lanjut dari pelapor;
- 2) Informasi kontak pelapor tidak bisa dihubungi atau alamat yang dicantumkan tidak sesuai;
- 3) Substansi laporan bukan kewenangan Inspektorat;
- 4) Laporan sama yang berulang-ulang.

## BAB V

### Simpulan, Hambatan, Saran

#### A. Simpulan

Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja di lingkungan Inspektorat DIY antara lain:

1. Adanya upaya percepatan tindak lanjut yang dilakukan secara periodik dan terus menerus oleh Inspektorat DIY terhadap unit kerja yang memiliki temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP;
2. Berjalannya fungsi *consulting* Inspektorat DIY kepada unsur internal maupun stakeholder terkait diluar Inspektorat DIY dengan membuka ruang diskusi, sharing dan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, formal maupun tidak formal sehingga tidak memunculkan kesenjangan dalam mencapai tujuan Pemda secara umum;
3. Koordinasi intensif dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan kepada obyek pemeriksaan, BPK RI maupun Itjen Kemendagri;
4. Memanfaatkan dukungan alokasi anggaran APIP untuk pengembangan Kapasitas SDM serta Sarpras, termasuk pemanfaatan TIK guna mendukung pengawasan.

#### B. Hambatan

1. Kewajiban pengawasan yang diamanatkan dalam renbinwas, maupun yang insidental dari K/L cukup banyak bila dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki dan menyasar pada kebijakan dan regulasi yang relatif membutuhkan waktu lebih lama untuk ditindaklanjuti.
2. Temuan keuangan pada rekanan atau non ASN belum terdapat regulasi yang jelas terkait dengan mekanisme tuntutan ganti ruginya.
3. Keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas regulasi, dan resistensi dari beberapa OPD.

#### C. Saran

- Menguatkan kembali koordinasi dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi baik yang dikembangkan secara internal Inspektorat maupun kolaborasi dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah mitra kerja, BPK dan Itjen Kementerian Dalam Negeri dan Itjen Kementerian Teknis.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan.
- Memperbaiki sistem pengendalian internal di setiap OPD.

## BAB VI

### PENUTUP

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta selama semester pertama tahun 2024 ini menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang perlu segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah. Temuan-temuan yang diidentifikasi mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan keuangan, kinerja program dan proyek, hingga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Meskipun terdapat beberapa temuan yang menunjukkan kelemahan dalam pelaksanaan pemerintahan, pengawasan ini juga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan yang konstruktif. Rekomendasi yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel.

Inspektorat DIY berkomitmen untuk terus melaksanakan fungsi pengawasan dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta budaya kerja yang transparan dan bertanggung jawab di seluruh entitas pemerintahan daerah.

Diharapkan seluruh pihak terkait dapat menerima temuan dan rekomendasi ini dengan sikap terbuka dan proaktif dalam melakukan perbaikan. Sinergi antara Inspektorat, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Akhirnya, semoga ikhtisar hasil pengawasan ini dapat menjadi acuan yang berguna bagi seluruh pihak dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Inspektorat DIY akan terus berupaya untuk melakukan pengawasan yang lebih baik lagi di masa mendatang, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Lampiran

**Lampiran 1** Rekapitulasi Jumlah Temuan, Penyebab, Rekomendasi & Tindak Lanjut Pemeriksaan Reguler Inspektorat DIY Tahun 2024 Semester ke-I

**Lampiran 2** Rekapitulasi Temuan Kerugian dan Kewajiban Setor Kepada Negara dan Daerah Tahun 2024 Semester ke-I

**Lampiran 3** Matrik Hasil Pemeriksaan Khusus/ PDDT Tahun 2024 Semester I

**Lampiran 4** Risalah Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Itjen Kemendagri atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY Tahun Anggaran 2023

**Lampiran 5** Risalah Pemeriksaan BPK RI Perwakilan DIY Periode 1 Januari 2005 s.d 31 Desember 2023

**Lampiran 6** Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat DIY TA. 2024



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 8 Jakarta Pusat 10110  
Telepon (021) 3846391 Fax. (021) 3849422 Website : [www.itjen.kemendagri.go.id](http://www.itjen.kemendagri.go.id)

**RISALAH  
PEMBAHASAN DATA TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN  
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
PADA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari Jumat tanggal Sembilan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilaksanakan Pembahasan Data Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 pada Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dihadiri oleh Tim yang terdiri dari Tim Pembahas yakni Pengawas dan Staf di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, serta Pejabat dan Staf dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan disusun sebagaimana terlampir dalam rekapitulasi tindak lanjut saran atas temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023.


Dalam risalah Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ini tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyempurnaan/perbaikan di kemudian hari apabila dijumpai adanya kekeliruan/kesalahan perhitungan.

Demikian risalah Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 April 2024

Inspektur II  
Inspektorat Jenderal Kemendagri

  
Dr. A. Damenta, Mag. rer. publ., CGCAE

Inspektur  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
  
Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc.  


Sekretaris  
Inspektorat Jenderal Kemendagri

  
Ahmad Husin Tambunan, S.STP., M.Si  


**REKAPITULASI TEMUAN, SARAN DAN STATUS TINDAK LANJUT  
HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
PADA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Aspek Pengawasan	Temuan	Saran	Status								Kerugian		
				S	%	BS	%	BD	%	TPTD	%	Nilai	Setor	Sisa
1	Keuangan Daerah	9	16	16	100%	0	0%	0	0%	0	0%	-	-	-
2	Pelayanan Publik di Daerah	2	6	6	100%	0	0%	0	0%	0	0%	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Inspektur  
Daerah Istimewa Yogyakarta



Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc.

Mengetahui,  
Sekretaris  
Inspektorat Jenderal Kemendagri



Ahmad Husin Tambunan, S.STP., M.Si

Jakarta, 19 April 2024  
Inspektur II  
Inspektorat Jenderal Kemendagri



Dr. A. Damenta, Mag.rer.publ, CGCAE



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 52 Yogyakarta 55244 Telepon (0274) 55244

Nomor : 11A/S/XVIII.YOG/01/2024  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Hasil Pemantauan TLRHP  
Semester II Tahun 2023

Yogyakarta, 5 Januari 2024

Kepada

Yth. Gubernur DIY

Di Yogyakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, selanjutnya BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.

Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) periode Semester II Tahun 2023, menunjukkan bahwa Pemda DIY telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dengan status sesuai sejumlah 1.089 dari 1.229 rekomendasi atau 88,61%, dengan rincian terlampir.

Demikian penyampaian kami, atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Tembusan:

1. DPRD DIY;
2. Inspektur DIY.

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

AUDITAMA / PERWAKILAN BPK  
ENTITAS

: Auditorat Utama Keuangan Negara V / BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta  
: PemProv Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun IHPS	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
					Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2005	56	IDR 18.684.860.862,63	87	IDR 18.684.860.862,63	86	IDR 18.360.679.807,63	1	IDR 324.181.055,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	IDR 18.682.305.469,66
2006	20	IDR 2.056.254.199,02	36	IDR 2.056.254.199,02	36	IDR 2.056.254.199,02	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	IDR 1.713.141.529,02
2007	19	IDR 2.242.506.143,00	27	IDR 2.242.506.143,00	27	IDR 2.242.506.143,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	IDR 2.242.506.143,00
2008	32	IDR 47.781.302,00	59	IDR 47.781.302,00	59	IDR 47.781.302,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	IDR 47.781.302,00
2009	39	IDR 18.576.100.225,14	52	IDR 18.576.100.225,14	52	IDR 18.576.100.225,14	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	IDR 18.551.974.225,14
2010	34	IDR 1.904.239.262,61	69	IDR 1.646.448.618,61	66	IDR 1.594.716.318,61	3	IDR 51.732.300,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	IDR 1.759.121.731,11
2011	40	IDR 4.900.308.100,81	72	IDR 4.162.958.950,81	70	IDR 2.931.609.536,25	2	IDR 1.231.349.414,56	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	IDR 4.982.659.044,15
2012	61	IDR 3.463.173.917,92	113	IDR 1.242.525.999,44	110	IDR 1.154.591.636,55	2	IDR 0,00	0	IDR 0,00	1	IDR 87.934.362,89	IDR 1.428.974.261,09
2013	65	IDR 5.413.718.328,04	123	IDR 3.775.770.680,61	116	IDR 3.474.160.655,12	7	IDR 301.610.025,49	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	IDR 3.478.872.363,31
2014	16	IDR 4.220.411.676,43	32	IDR 4.220.411.676,43	29	IDR 157.313.782,43	3	IDR 4.063.097.894,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	IDR 332.058.832,86
2015	45	IDR 1.938.988.564,05	95	IDR 1.782.959.693,34	90	IDR 1.273.948.626,34	5	IDR 509.011.067,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	IDR 702.705.279,13
2016	25		57		55		2		0		0		
2017	14	IDR 1.838.800.224,40	40	IDR 1.838.800.224,40	33	IDR 1.141.876.577,61	7	IDR 696.923.646,79	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	IDR 2.752.250.986,41
2018	24	IDR 9.180.382.936,69	88	IDR 9.073.745.936,64	86	IDR 8.712.763.350,99	2	IDR 360.982.585,65	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	IDR 3.956.306.260,15
2019	22	IDR 8.155.352.269,11	43	IDR 8.155.352.269,11	42	IDR 8.131.293.319,11	1	IDR 24.058.950,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	IDR 6.270.066.413,27
2020	22	IDR 4.012.003.573,62	53	IDR 4.012.003.573,62	48	IDR 3.020.913.218,62	5	IDR 991.090.355,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	IDR 2.960.488.218,62
2021	24	IDR 444.880.601,62	60	IDR 57.823.278,71	44	IDR 57.823.278,71	16	IDR 0,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	IDR 200.344.296,36
2022	16	IDR 449.711.794,83	49	IDR 449.711.754,00	23	IDR 14.291.399,00	24	IDR 171.448.955,00	2	IDR 263.971.400,00	0	IDR 0,00	IDR 151.424.411,00
2023	37	IDR 422.212.450,39	74	IDR 346.359.008,60	17	IDR 67.068.969,00	13	IDR 279.290.039,60	44	IDR 0,00	0	IDR 0,00	IDR 142.922.413,00
Jumlah	611	IDR 87.951.686.432,31	1229	IDR 82.372.374.396,11	1089	IDR 73.015.692.345,13	93	IDR 9.004.776.288,09	46	IDR 263.971.400,00	1	IDR 87.934.362,89	IDR 70.355.903.179,28



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

# INSPEKTORAT

*Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta*

Jalan Cendana Nomor 40, Yogyakarta. Telepon (0274) 562009, Faksimile (0274) 512567  
Website: <http://Inspektorat.jogjaprov.go.id>. e-mail: [inspektorat@jogjaprov.go.id](mailto:inspektorat@jogjaprov.go.id). Kode Pos 55166

Yogyakarta, 18-3-2024

Nomor : 700 / 470  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (AKIP) pada  
Inspektorat DIY Tahun 2023

Kepada:  
Yth. Inspektur Daerah Istimewa  
Yogyakarta  
di -  
Yogyakarta

Dengan hormat, kami sampaikan laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat DIY Tahun 2023, sebagai berikut:

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat;
- e. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 432/KEP/2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024;

f. Surat ...

- f. Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor 049/II/INSP/2024 Tanggal 22 Februari 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah pada Inspektorat DIY.

## **2. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY.

## **3. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## **4. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

## **5. Metodologi Evaluasi**

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

## 6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Inspektorat DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat DIY, mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kerja Inspektorat;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pengawasan;
- i. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
- j. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- k. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- l. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Inspektorat;
- m. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Inspektorat;
- n. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Inspektorat;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Susunan organisasi Inspektorat DIY, terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Umum; dan

2. Subbagian 

2. Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi;
- c. Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan;
- d. Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian;
- e. Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya;
- f. Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah**

Implementasi AKIP pada Inspektorat DIY dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Inspektorat DIY telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Inspektorat DIY telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut.
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Inspektorat DIY telah menggunakan Aplikasi Sengguh dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi ASN Memayu sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

## **8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Inspektorat DIY telah menindaklanjuti dengan:

- Inspektorat telah meningkatkan kinerja berkelanjutan dengan melaksanakan koordinasi intensif yang dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan dalam lingkup Inspektorat mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi kinerja. Hal ini tercermin dalam penilaian capaian realisasi kinerja triwulanan di tahun 2023 dimana inspektorat dalam dua triwulan berturut turut meninkati peringkat pertama;

- Inspektorat telah melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* dalam mendukung ketercapaian pembangunan daerah dengan terlibat dalam berbagai pengawasan indikator pembangunan daerah yang diampu berbagai perangkat daerah teknis, seperti pengawasan dokumen perencanaan P2DN, BKK Dana Keistimewaan, Hibah/Bansos, Pengawasan BUMD, Optimalisasi Pajak dan Pendapatan Daerah yang juga bekerjasama dengan APH dalam wadah Unit Pemberantasan Pungutan Liar.

## **B. GAMBARAN HASIL EVALUASI**

### **1. Hasil Evaluasi AKIP**

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Inspektorat DIY memperoleh nilai sebesar 91,03. Nibagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,65 atau 92,17% dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 27,13 atau 90,43% dari bobot sebesar 30%;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,75 atau 91,67% dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 22,50 atau 90,00 dari bobot sebesar 25%.

### **2. Rekomendasi**

Direkomendasikan kepada Inspektur DIY agar:

- a. Meningkatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dalam rangka pencapaian indikator urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Melakukan monitoring berkelanjutan manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja terhadap pencapaian nilai/score Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
- c. Meningkatkan publikasi atas dokumen kinerja mulai dari perencanaan kinerja sampai dengan pelaporan kinerja pada *website* Perangkat Daerah secara berkelanjutan.

## **C. PENUTUPAN**

### **1. Simpulan**

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Inspektorat DIY memperoleh nilai

91,03. Nilai tersebut masuk dalam kategori AA dengan interpretasi Sangat Memuaskan.

## 2. Penguatan AKIP


Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Inspektorat DIY diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Inspektorat DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat DIY Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



MUHAMMAD SETIADI, S.Pt., M.Acc.





**Pemerintah Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Inspektorat DIY Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta**